



**P U T U S A N**  
**Nomor : 1845 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. MUHAMMAD MASYHUDI,**  
**M.Pd bin H. M. ALAWI ;**

Tempat lahir : Sidoarjo ;

Umur / tanggal lahir : 48 tahun/17 Juli 1962 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Griya Besuki Mulya Blok A1 – 2,  
Besuki, Situbondo ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : PNS /Pengawas Sekolah SMP -  
SMA ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo, karena didakwa :

**KESATU**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, MPd BIN H. M.ALAWI yang merupakan Kasi SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo berdasarkan Petikan Putusan Bupati Situbondo Nomor :0821.2/2190/431.304/2008 tanggal 04 Maret 2008, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pada kurun waktu antara bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tahun 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk SMKN 1 Suboh, yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2008 berdasarkan Nomor DPA SKPD: 1.01.01.1.20.00.02.14.03.5.2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo telah memerintahkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd mencari tanah untuk pembangunan gedung SMKN Suboh.
3. Bahwa susunan pejabat pengadaan tanah SMKN Suboh adalah sebagai berikut :
  1. Pengguna Anggaran : Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188/33/P/001.2/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.
  2. Pejabat Pembuat Komitmen / PPTK : Drs. SUEIB YUSFANTO, M.Pd berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor : 188/1534/431.214.1.1/2008 tanggal 10 April 2008.
  3. Panitia Pengadaan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188/32/P/001.2/2008, tertanggal 08 Pebruari 2008, sebagai berikut :
    - a. Ketua : DWI TOTOK IRIANTO
    - b. Sekretaris : Hj. YUYUN NURJANAH
    - c. Anggota : 1. Dr. SRI AGUSTIN  
2. DIDIK SUPRIYANTO  
3. BUDI UTOMO
- Bahwa berdasarkan Keputusan–Keputusan tersebut di atas Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd tidak termasuk dalam pejabat pengadaan tanah SMK Suboh.
- Bahwa atas perintah saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD kemudian Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd mencari tanah dan bertemu dengan Sdr. SAHRI (Anggota KORAMIL Besuki) dan menyampaikan maksudnya sedang mencari tanah untuk pembangunan SMK Suboh.
- Bahwa kemudian Sdr. SAHRI menemui saksi ISYUNARDI dan menyampaikan bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd mencari

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah  $\pm$  1 Ha untuk pembangunan sekolah dan Sdr. SAHRI menyampaikan kepada saksi ISYUNARDI bahwa harga tanah tersebut Rp. 35.000,-/meter namun saksi ISYUNARDI tidak mau dan meminta harga Rp. 70.000,-/meter, kemudian Sdr. SAHRI menelpon kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd kalau harga tanah tersebut Rp. 70.000,-/meter, tetapi Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd menghendaki harga Rp. 40.000,-/meter, kemudian saksi ISYUNARDI meminta untuk berunding dulu dengan keluarganya, kemudian ISYUNARDI mendatangi saksi HARIYONO (kakak tertua dari saksi TERSISI dan saksi LESTIN RAHAYU) dan menyampaikan bahwa selama tanah tersebut digunakan untuk kepentingan sekolah silahkan saja. Kemudian saksi HARIYONO dan saksi ISYUNARDI ke warung ISYUNARDI dan pada saat itu Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd dan Sdr. SAHRI sudah menunggu di warung milik saksi ISYUNARDI dan kemudian terjadi negosiasi harga yang sementara disepakati sebesar Rp. 40.000,- /meter karena masih menunggu kesepakatan saksi HARIYONO yang akan berunding dengan saksi LISTIN RAHAYU (adik saksi HARIYONO).

- Bahwa keesokan harinya saksi HARIYONO mendatangi rumah saksi LISTIN RAHAYU yang pada saat itu ada suami saksi LISTIN RAHAYU yaitu saksi KAMARUDIN. Kemudian saksi HARIYONO mengatakan bahwa tanah akan dibeli Dinas Pendidikan Situbondo dengan harga Rp. 40.000,-/meter. Kemudian saksi LESTIN RAHAYU keberatan dengan harga tersebut namun akhirnya menyetujuinya karena untuk kepentingan sekolah.
- Bahwa kemudian saksi Drs, FATHOR RAKHMAN,MPd Bin SAHMUD memerintahkan saksi Drs. SUEIB YUSFANTO, M.Pd, saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO, dan kemudian saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO mengajak saksi ENDE KURNIA RAHADIAN (Badan Pertanahan Kab. Situbondo), saksi BUDIARTO (Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo) untuk mendampingi Terdakwa mensurvei tanah milik saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI dan bertemu dengan saksi ISYUNARDI dan saksi HARIYONO kemudian menunjukkan batas-batas tanah serta fotocopy surat-surat tanah. Dan keesokan harinya dilakukan pengukuran oleh Drs. SUEIB YUSFANTO, M.Pd, saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO, saksi ENDE KURNIA RAHADIAN (Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo), saksi BUDIARTO (Badan

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Situbondo) dan Terdakwa dengan didampingi oleh saksi ISYUNARDI.

- Bahwa kemudian Sdr. SAHRI menyampaikan pesan dari Terdakwa bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 saksi ISYUNARDI diminta datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Dan kemudian pesan tersebut disampaikan kepada saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU, saksi TERSISI dan saksi KAMARUDIN.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU, saksi TERSISI dan saksi KAMARUDIN datang ke Kantor Dinas Pendidikan Situbondo menemui Terdakwa dan pada saat itu ada saksi SUEIB dan saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ISYUNARDI dan saksi LESTIN RAHAYU untuk melakukan transaksi jual beli di kantor Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH.
- Sesampainya di kantor Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH, saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU masuk ke ruangan dan duduk menghadap Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH sedangkan Terdakwa hanya mondar mandir keluar masuk ruangan. Setelah saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU menghadap Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH, Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH menyodorkan Akta Jual Beli yang mencantumkan harga tanah sebesar Rp. 60.000,-/meter sedangkan nama pembelinya kosong. Selanjutnya saksi ISYUNARDI bertanya kepada LUKMAN HAKIM GUSTI, SH kenapa harga yang tercantum sebesar Rp. 60.000,- / meter sedangkan harga yang disepakati sebesar Rp. 40.000,-/meter. Selanjutnya LUKMAN HAKIM GUSTI, SH memanggil terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa kenapa ditulis Rp. 60.000,-/ meter dan dijawab oleh Terdakwa karena untuk biaya pajak penjualan, administrasi balik nama dan biaya Notaris.
- Bahwa walaupun ada keberatan masalah harga dari saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU dan Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH mengetahui bahwa harga tanah yang diterima oleh saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU sebesar Rp. 40.000,-/meter, namun Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH tetap mencantumkan harga sebesar Rp. 60.000,-/meter di dalam akta jual beli tersebut.
- Bahwa Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli tersebut akhirnya ditandatangani juga oleh saksi ISYUNARDI dihadapan Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH tertanggal 15 Desember 2008 bernomor : 37 dengan luas

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



tanah yang dijual 4570 m<sup>2</sup> seharga Rp. 274.200.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan dari pihak pembeli masih kosong belum ada nama dan tandatangannya.

- Bahwa kemudian saksi LISTIN RAHAYU menandatangani Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli dihadapan Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH tertanggal 15 Desember 2008 bernomor : 35 dengan luas tanah yang dijual 4870 m<sup>2</sup> seharga Rp. 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan dari pihak pembeli masih kosong belum ada nama dan tandatangannya
- Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan, "apabila pembuatan pencatatan harga kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa terdapat penghadap yang :
  - a. Menolak membubuhkan tandatangannya atau;
  - b. Tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut;hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tersebut seharusnya Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH membuat berita acara di dalam Akta Jual Beli tersebut karena saksi ISYUNARDI, saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI tidak pernah bertemu dengan pembeli.
- Bahwa setelah saksi ISYUNARDI, saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI selaku penjual menandatangani akta jual beli di Kantor Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH sedangkan bagian pembelinya masih kosong baik nama maupun tandatangannya selanjutnya para saksi ISYUNARDI, saksi KAMARUDIN, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI diajak oleh Terdakwa ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Situbondo.
- Sesampainya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo saksi KAMARUDIN, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI menunggu di Musholla sedangkan saksi ISYUNARDI dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke sebuah ruangan dan di ruangan tersebut sudah ada saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan tas kresek warna hitam. Sedangkan sisanya menurut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di hadapan saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD.bahwa sisa pembayarannya sebesar ± Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) akan ditransfers ke rekening saksi ISYUNARDI.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Desember 2008, saksi ISYUNARDI menerima transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 347.100.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Desember 2008, saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd mengirimkan surat nomor : 027/3840/431.214/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal laporan pengadaaan tanah. Dalam surat tersebut saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd melaporkan bahwa tanah yang akan dibeli ada 2 (dua) alternatif, sebagai berikut :

## 1. Alternatif pertama :

- Pemilik tanah : H. SUKARNO
- Alamat pemilik : Besuki
- Lokasi Tanah : Desa Ketah
- Luas tanah yang dijual : 6000 m<sup>2</sup>
- Luas tanah keseluruhan : 12.500 m<sup>2</sup>

## 2. Alternatif kedua :

- Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
  - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Desember 2008 Terdakwa, saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD mengeluarkan surat Nomor : 027/3841.a/431.214.1/2008 tanggal 15

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 perihal pelaksanaan pengadaan tanah untuk SMK Suboh yang menunjuk dan menetapkan lokasi tanah sebagai berikut :

- Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
  - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37

▪ Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengirimkan surat nomor : 027/3859i/431.214.1/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal permintaan penawaran harga tanah, kepada Terdakwa yang isinya yaitu meminta kepada saksi saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD. untuk segera mengajukan penawaran harga tanah dan dibawa pada :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 17 Desember 2008
- Jam : 08.00 WIB
- Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo
- Acara : Rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh.

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Desember 2008, Terdakwa mengirimkan surat Nomor : -, perihal: Harga Penawaran Tanah, kepada saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang isinya permintaan penawaran harga tanah sebagai berikut :

Nama : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd  
Tempat Tgl. Lahir : Sidoarjo, 17-07-1962  
Alamat : Griya Besuki Mulya Blok A Nomor 1 Rt.01 Rw.06 Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan penawaran harga tanah untuk kegiatan pengadaan tanah SMKN 1 Suboh yang akan dipergunakan sebagai lokasi bangunan gedung SMKN 1 Suboh bagi kepentingan pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan luas tanah 9.440 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengirimkan surat Nomor : 027/3862/431.214.1/2008, perihal usulan penetapan harga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo (saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD) yang isinya sebagai berikut :
- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Surat Penawaran Harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, untuk pekerjaan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Nomor : 027/3863/431.214.1 tanggal 17 Desember 2008, dengan ini disampaikan Usulan Penetapan Harga Pembelian Tanah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
  - Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
  - Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
  - Luas tanah yang dijual :
    - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
    - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
  - Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
  - Harga penawaran : Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
  - Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd membuat berita acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi nomor : 027/3863.a/431.214.1/2008, Kegiatan : Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh, Pekerjaan : Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh bertempat di

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, yang berkesimpulan bahwa harga kegiatan pengadaan tanah SMKN 1 Suboh untuk pekerjaan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh dimaksud yang terletak di Desa Buduan Kecamatan Suboh sebagai berikut :

- Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01  
RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh,  
Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli,  
tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
  - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli,  
tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Harga penawaran : Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima  
puluh juta rupiah )
- Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- ( enam ratus tiga  
puluh dua juta empat ratus delapan  
puluh ribu rupiah )

Dan hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi tersebut dapat diusulkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo untuk ditetapkan Persetujuan Harga Hasil Negosiasi dan juga disetujui oleh Terdakwa selaku pemilik tanah.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD membuat Surat Keputusan Nomor : 027/3864.a/431.214.1/2008 tentang Penetapan Harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, Untuk pekerjaan : Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh. Yang memutuskan tentang Penetapan Harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, untuk pekerjaan pengadaan tanah SMKN 1 Suboh. Dengan isi pasal sebagai berikut :

Pasal 1 : Dengan Keputusan ini menetapkan harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh, untuk pekerjaan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh.

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : Pemilik Tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
  - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Harga penawaran : Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima puluh juta rupiah )
- Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- ( enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah )

Pasal 3 : Segala biaya dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, dengan Kode Rekening : 5 2 3 01 03 8 (Belanja Modal Pengadaan Saran Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan).

Pasal 4 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat Keputusan Nomor : 027/3873.a/431.214.1/2008 tentang Penetapan Penyedia Barang atau Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 027/3877/431.214.1/2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa selaku pemilik tanah mengetahui saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dijelaskan tentang pembelian sebidang tanah :

1. Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
2. Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1  
Rt.01 Rw.06 Kec. Besuki
3. Luas tanah yang dijual :
  - 1) Luas Tanah I : 4.570 m<sup>2</sup>, dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35.
  - 2) Luas Tanah II : 4.870 m<sup>2</sup>, dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37. (2 bidang tanah seluas 9,440 m<sup>2</sup>).
  - 3) Lokasi tanah : Desa Buduan  
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
  - 4) Jumlah : Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk untuk pembayaran pajak yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 diterbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor: 138/SPP/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 kepada pengguna anggaran Dinas pendidikan Kabupaten Situbondo yang ditandatangani oleh saksi HJ. Wiwik Sutarti, S.Sos . M.Si selaku bendahara pengeluaran mengetahui saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 632.480.000,- dengan dilampiri Surat Permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 138/SPP/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 yang ditandatangani oleh saksi HJ. Wiwik Sutarti, S.Sos . M.Si selaku

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran dan mengetahui saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan ( SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 138/SPP/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 yang ditandatangani oleh saksi HJ. Wiwik Sutarti, S.Sos . M.Si selaku bendahara pengeluaran mengetahui saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD menerbitkan surat perintah membayar (SPM) Nomor: 138/SPM/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 yang isinya untuk belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan sebesar Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), ke rekening Bank Jatim Nomor: 0543001122 An. Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd (Terdakwa).
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sdr. Drs. HARYADI TEJO LAKSONO, Msi menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05584/LS/XII/2008 yang isinya untuk keperluan belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan kegiatan pengadaan tanah untuk bangunan sekolah sesuai surat perjanjian jual beli Nomor:027/3877/431.214.1/2008 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 saksi Drs.FATHOR RAKHMAN M.Pd selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku penjual tanah dan bendahara pengeluaran Hj. WIKI SUTARTI, S.Sos, M.Si menandatangani bukti pengeluaran uang nomor : 319 untuk belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan kegiatan pengadaan tanah untuk bangunan sekolah sesuai dengan surat perjanjian jual beli nomor : 027/3877/431.214.1/2008 sebesar Rp. 632.480.000,-.
- Bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd sebagai berikut :
  - Surat Nomor: 027/3840/431.214/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal laporan pengadaan tanah.
  - Surat Nomor : 037/3859.1/431.214.1/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal permintaan penawaran harga tanah.

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 027/3862/431.214.1/2008, tanggal 17 Desember 2008 perihal Usulan penetapan harga.
- Surat Nomor: 027/3863/431.214.1/2008 tanggal 17 Desember 2008 perihal Berita acara evaluasi, Kalsifikasi, dan negosiasi.
- Surat nomor: 027/3873/431.214.1/2008 tanggal 18 Desember 2008, perihal : keputusan pekerjaan pengadaan tanah.
- Surat Nomor: 027/3877/431.214.1/2008 tanggal 18 Desember 2008 perihal: Surat Perjanjian Jual Beli.

- Bahwa surat-surat tersebut dintandatangani oleh Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd pada hari yang sama pada waktu malam hari sekitar akhir Desember 2008 di kantor Dinas Pendidikan atas perintah dari saksi Drs.FATHOR RAKHMAN M.Pd.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs.FATHOR RAKHMAN M.Pd yang telah membayarkan harga tanah untuk SMK Suboh tahun anggaran 2008 kepada Terdakwa sebesar Rp. 632.480.000,- padahal harga tanah yang sesungguhnya yang dibayarkan kepada saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU sebesar Rp. 400.000.000,- sehingga terdapat selisih penjualan sebesar Rp. 232.480.000,-.(dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi ISYUNARDI, saksi LISTIN RAHAYU, saksi HARIYONO, saksi KOMARUDIN baru mengetahui di dalam Akte perikatan Jual Beli Nomor: 35 dan Nomor : 37 bahwa pembeli tanah mereka adalah Terdakwa setelah dikonfirmasi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo.
- Bahwa Terdakwa membeli tanah seluas 9.440 m<sup>2</sup> tersebut seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan menyampaikan alasan kepada pemilik tanah asal yaitu saksi ISYUNARDI, saksi LISTIN RAHAYU untuk kepentingan pembangunan sekolah SMK Suboh hanya akal-akalan dari Terdakwa agar pemilik tanah tergerak hatinya untuk menjual tanahnya kepada Terdakwa demi untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan dalam pembelian tanah bersama atasannya yaitu saksi Drs.FATHOR RAKHMAN M.Pd dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan dilarang berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 huruf f dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. FATHOR RAKHMAN M.Pd secara melawan hukum telah melakukan

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 232.480.000,-.

Perbuatan Terdakwa Drs. MASYHUDI, M.Pd, BIN H. M.ALAWI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd BIN H. M.ALAWI yang merupakan Kasi SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo berdasarkan Petikan Putusan Bupati Situbondo Nomor :0821.2/2190/431.304/2008 tanggal 04 Maret 2008, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pada kurun waktu antara bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk SMKN 1 Suboh, yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2008 berdasarkan Nomor DPA SKPD: 1.01.01.1.20.00.02.14.03.5.2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo telah memerintahkan terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd mencari tanah untuk pembangunan gedung SMKN Suboh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan pejabat pengadaan tanah SMKN Suboh adalah sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran : Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188/33/P/001.2/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.
2. Pejabat Pembuat Komitmen / PPTK : Drs. SUEIB YUSFANTO, M.Pd berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor : 188/1534/431.214.1.1/2008 tanggal 10 April 2008.
3. Panitia Pengadaan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188/32/P/001.2/2008, tertanggal 08 Pebruari 2008, sebagai berikut :
  - a. Ketua : DWI TOTOK IRIANTO
  - b. Sekretaris : Hj. YUYUN NURJANAH
  - c. Anggota : 1. Dr. SRI AGUSTIN  
2. DIDIK SUPRIYANTO  
3. BUDI UTOMO

- Bahwa berdasarkan Keputusan–Keputusan tersebut di atas terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd tidak termasuk dalam pejabat pengadaan tanah SMK Suboh.

- Bahwa atas perintah saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD kemudian terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd mencari tanah dan bertemu dengan Sdr. SAHRI (Anggota KORAMIL Besuki) dan menyampaikan maksudnya sedang mencari tanah untuk pembangunan SMK Suboh.

- Bahwa kemudian Sdr. SAHRI menemui saksi ISYUNARDI dan menyampaikan bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd mencari tanah  $\pm$  1 Ha untuk pembangunan sekolah dan Sdr. SAHRI menyampaikan kepada saksi ISYUNARDI bahwa harga tanah tersebut Rp. 35.000,-/meter namun saksi ISYUNARDI tidak mau dan meminta harga Rp. 70.000,-/meter, kemudian Sdr. SAHRI menelpon kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd kalau harga tanah tersebut Rp. 70.000,-/meter, tetapi Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd menghendaki harga Rp. 40.000,-/meter, kemudian saksi ISYUNARDI meminta untuk berunding dulu dengan keluarganya, kemudian ISYUNARDI mendatangi saksi HARIYONO (kakak tertua dari saksi TERSISI dan saksi LESTIN RAHAYU) dan menyampaikan bahwa selama tanah tersebut digunakan untuk kepentingan sekolah silahkan saja. Kemudian saksi HARIYONO dan saksi ISYUNARDI ke warung

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



ISYUNARDI dan pada saat itu Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd dan Sdr. SAHRI sudah menunggu di warung milik saksi ISYUNARDI dan kemudian terjadi negosiasi harga yang sementara disepakati sebesar Rp. 40.000,- /meter karena masih menunggu kesepakatan saksi HARIYONO yang akan berunding dengan saksi LISTIN RAHAYU (adik saksi HARIYONO).

- Bahwa keesokan harinya saksi HARIYONO mendatangi rumah saksi LISTIN RAHAYU yang pada saat itu ada suami saksi LISTIN RAHAYU yaitu saksi KAMARUDIN. Kemudian saksi HARIYONO mengatakan bahwa tanah akan dibeli Dinas Pendidikan Situbondo dengan harga Rp. 40.000,-/meter. Kemudian saksi LESTIN RAHAYU keberatan dengan harga tersebut namun akhirnya menyetujuinya karena untuk kepentingan sekolah.
- Bahwa kemudian saksi Drs, FATHOR RAKHMAN,MPd Bin SAHMUD memerintahkan saksi Drs. SUEIB YUSFANTO, M.Pd, saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO, dan kemudian saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO mengajak saksi ENDE KURNIA RAHADIAN (Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo), saksi BUDIARTO (Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo) untuk mendampingi Terdakwa mensurvei tanah milik saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI dan bertemu dengan saksi ISYUNARDI dan saksi HARIYONO kemudian menunjukkan batas-batas tanah serta fotocopy surat-surat tanah. Dan keesokan harinya dilakukan pengukuran oleh Drs. SUEIB YUSFANTO, M.Pd, saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO, saksi ENDE KURNIA RAHADIAN (Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo), saksi BUDIARTO (Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo) dan Terdakwa dengan didampingi oleh saksi ISYUNARDI.
- Bahwa kemudian Sdr. SAHRI menyampaikan pesan dari Terdakwa bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 saksi ISYUNARDI diminta datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Dan kemudian pesan tersebut disampaikan kepada saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU, saksi TERSISI dan saksi KAMARUDIN.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU, saksi TERSISI dan saksi KAMARUDIN datang ke kantor Dinas Pendidikan Situbondo menemui Terdakwa dan pada saat itu ada saksi SUEIB dan saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ISYUNARDI dan saksi LESTIN RAHAYU untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli di kantor Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH.

- Sesampainya di kantor Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH, saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU masuk ke ruangan dan duduk menghadap Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH sedangkan Terdakwa hanya mondar mandir keluar masuk ruangan. Setelah saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU menghadap Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH, Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH menyodorkan Akta Jual Beli yang mencantumkan harga tanah sebesar Rp. 60.000,-/meter sedangkan nama pembelinya kosong. Selanjutnya saksi ISYUNARDI bertanya kepada LUKMAN HAKIM GUSTI, SH kenapa harga yang tercantum sebesar Rp. 60.000,- / meter sedangkan harga yang disepakati sebesar Rp. 40.000,-/meter. Selanjutnya LUKMAN HAKIM GUSTI, SH memanggil Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa kenapa ditulis Rp. 60.000,-/meter dan dijawab oleh Terdakwa karena untuk biaya pajak penjualan, administrasi balik nama dan biaya notaris.
- Bahwa walaupun ada keberatan masalah harga dari saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU dan Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH mengetahui bahwa harga tanah yang diterima oleh saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU sebesar Rp. 40.000,-/meter, namun Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH tetap mencantumkan harga sebesar Rp. 60.000,-/meter di dalam akta jual beli tersebut.
- Bahwa Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli tersebut akhirnya ditandatangani juga oleh saksi ISYUNARDI dihadapan Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH tertanggal 15 Desember 2008 bernomor : 37 dengan luas tanah yang dijual 4570 m<sup>2</sup> seharga Rp. 274.200.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan dari pihak pembeli masih kosong belum ada nama dan tandatangannya.
- Bahwa kemudian saksi LISTIN RAHAYU menandatangani Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli dihadapan Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH tertanggal 15 Desember 2008 bernomor : 35 dengan luas tanah yang dijual 4870 m<sup>2</sup> seharga Rp. 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan dari pihak pembeli masih kosong belum ada nama dan tandatangannya
- Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan, "apabila pembuatan

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan harga kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa terdapat penghadap yang :

Menolak membubuhkan tandatangannya atau

Tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut;

Hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tersebut seharusnya Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH membuat berita acara di dalam Akta Jual Beli tersebut karena saksi ISYUNARDI, saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI tidak pernah bertemu dengan pembeli.

- Bahwa setelah saksi ISYUNARDI, saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI selaku penjual menandatangani akta jual beli di Kantor Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH sedangkan bagian pembelinya masih kosong baik nama maupun tandatangannya selanjutnya para saksi ISYUNARDI, saksi KAMARUDIN, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI diajak oleh Terdakwa ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
- Sesampainya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo saksi KAMARUDIN, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI menunggu di Musholla sedangkan saksi ISYUNARDI dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke sebuah ruangan dan di ruangan tersebut sudah ada saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan tas kresek warna hitam. Sedangkan sisanya menurut keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di hadapan saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD. bahwa sisa pembayarannya sebesar ± Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) akan ditransfers ke rekening saksi ISYUNARDI.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Desember 2008, saksi ISYUNARDI menerima transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 347.100.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Desember 2008, saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd mengirimkan surat nomor : 027/3840/431.214/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal laporan pengadaan tanah. Dalam surat tersebut saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO,

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M.Pd melaporkan bahwa tanah yang akan dibeli ada 2 (dua) alternatif, sebagai berikut :

1. Alternatif pertama :

- Pemilik tanah : H. SUKARNO
- Alamat pemilik : Besuki
- Lokasi Tanah : Desa Ketah
- Luas tanah yang dijual : 6000 m<sup>2</sup>
- Luas tanah keseluruhan : 12.500 m<sup>2</sup>

2. Alternatif kedua :

- Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
  - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Desember 2008 Terdakwa, saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd Bin SAHMUD mengeluarkan surat Nomor : 027/3841.a/431.214.1/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal pelaksanaan pengadaan tanah untuk SMK Suboh yang menunjuk dan menetapkan lokasi tanah sebagai berikut :
  - Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
  - Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
  - Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
  - Luas tanah yang dijual :
    - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
    - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37



- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengirimkan surat nomor : 027/3859i/431.214.1/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal permintaan penawaran harga tanah, kepada Terdakwa yang isinya yaitu meminta kepada saksi saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD. untuk segera mengajukan penawaran harga tanah dan dibawa pada :
  - Hari : Rabu
  - Tanggal : 17 Desember 2008
  - Jam : 08.00 WIB
  - Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo
  - Acara : Rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh.

Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Desember 2008, Terdakwa mengirimkan surat Nomor : 027/3859i/431.214.1/2008 , perihal: Harga Penawaran Tanah, kepada saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang isinya permintaan penawaran harga tanah sebagai berikut :

Nama : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd  
Tempat Tgl. Lahir : Sidoarjo, 17-07-1962  
Alamat : Griya Besuki Mulya Blok A Nomor 1 Rt.01  
Rw.06 Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Dengan ini mengajukan penawaran harga tanah untuk kegiatan pengadaan tanah SMKN 1 Suboh yang akan dipergunakan sebagai lokasi bangunan gedung SMKN 1 Suboh bagi kepentingan pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan luas tanah 9.440 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengirimkan surat Nomor : 027/3862/431.214.1/2008, perihal usulan penetapan harga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo (saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD) yang isinya sebagai berikut :
- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Surat Penawaran Harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2008, untuk pekerjaan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Nomor : 027/3863/431.214.1 tanggal 17 Desember 2008, dengan ini disampaikan Usulan Penetapan Harga Pembelian Tanah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

- Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01  
RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh,  
Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli,  
tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
  - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli,  
tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Harga penawaran : Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima  
puluh juta rupiah )
- Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- ( enam ratus tiga  
puluh dua juta empat ratus delapan  
puluh ribu rupiah )
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Drs. SUIEB YUSFANTO,  
M.Pd membuat berita acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi nomor :  
027/3863.a/431.214.1/2008, Kegiatan : Pengadaan Tanah SMKN 1  
Suboh, Pekerjaan : Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh bertempat di  
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, yang berkesimpulan  
bahwa harga kegiatan pengadaan tanah SMKN 1 Suboh untuk pekerjaan  
Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh dimaksud yang terletak di Desa  
Buduan Kecamatan Suboh sebagai berikut :
  - Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
  - Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01  
RW 06, Kecamatan Besuki
  - Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh,  
Kabupaten Situbondo
  - Luas tanah yang dijual :
    - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli,  
tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37

▪ Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>

▪ Harga penawaran : Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima puluh juta rupiah )

▪ Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- ( enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah )

Dan hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi tersebut dapat diusulkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo untuk ditetapkan Persetujuan Harga Hasil Negosiasi dan juga disetujui oleh Terdakwa selaku pemilik tanah.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD membuat Surat Keputusan Nomor : 027/3864.a/431.214.1/2008 tentang Penetapan Harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, Untuk pekerjaan : Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh. Yang memutuskan tentang Penetapan Harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, untuk pekerjaan pengadaan tanah SMKN 1 Suboh. Dengan isi pasal sebagai berikut :

Pasal 1 : Dengan Keputusan ini menetapkan harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh, untuk pekerjaan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh.

Pasal 2 : Pemilik Tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37

- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Harga penawaran : Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima puluh juta rupiah )
- Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- ( enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah )

Pasal 3 : Segala biaya dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, dengan Kode Rekening : 5 2 3 01 03 8 (Belanja Modal Pengadaan Saran Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan).

Pasal 4 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat Keputusan Nomor : 027/3873.a/431.214.1/2008 tentang Penetapan Penyedia Barang atau Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 027/3877/431.214.1/2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Terdakwa selaku pemilik tanah mengetahui saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dijelaskan tentang pembelian sebidang tanah :
  - Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
  - Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
  - Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
  - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Harga penawaran : Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima puluh juta rupiah )
- Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- ( enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah ) sudah termasuk untuk pembayaran pajak yang di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 diterbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor: 138/SPP/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 kepada pengguna anggaran Dinas pendidikan Kabupaten Situbondo yang ditandatangani oleh saksi HJ. Wiwik Sutarti, S.Sos. M.Si selaku bendahara pengeluaran mengetahui saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 632.480.000,- dengan dilampiri Surat Permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 138/SPP/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 yang ditandatangani oleh saksi HJ. Wiwik Sutarti, S.Sos. M.Si selaku bendahara pengeluaran dan mengetahui saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 138/SPP/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 yang ditandatangani oleh saksi HJ. Wiwik Sutarti, S.Sos. M.Si selaku bendahara pengeluaran mengetahui saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD menerbitkan surat perintah membayar (SPM) Nomor : 138/SPM/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 yang isinya untuk belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan sebesar Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), ke rekening Bank Jatim Nomor: 0543001122 An. Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd (Terdakwa).
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sdr. Drs. HARYADI TEJO LAKSONO, Msi menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 05584/LS/XII/2008 yang isinya untuk keperluan belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan kegiatan pengadaan tanah untuk bangunan sekolah sesuai surat perjanjian jual beli Nomor : 027/3877/431.214.1/2008 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 saksi Drs.FATHOR RAKHMAN M.Pd selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku penjual tanah dan bendahara pengeluaran Hj. WWIK SUTARTI, S.Sos, M.Si menandatangani bukti pengeluaran uang nomor : 319 untuk belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan kegiatan pengadaan tanah untuk bangunan sekolah sesuai dengan surat perjanjian jual beli nomor : 027/3877/431.214.1/2008 sebesar Rp. 632.480.000,-.
- Bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd sebagai berikut :
  - Surat Nomor : 027/3840/431.214/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal laporan pengadaan tanah.
  - Surat Nomor : 037/3859.1/431.214.1/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal permintaan penawaran harga tanah.
  - Surat Nomor : 027/3862/431.214.1/2008, tanggal 17 Desember 2008 perihal Usulan penetapan harga.
  - Surat Nomor : 027/3863/431.214.1/2008 tanggal 17 Desember 2008 perihal Berita acara evaluasi, Kalsifikasi, dan negosiasi.
  - Surat Nomor : 027/3873/431.214.1/2008 tanggal 18 Desember 2008, perihal : keputusan pekerjaan pengadaan tanah.

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Nomor : 027/3877/431.214.1/2008 tanggal 18 Desember 2008  
perihal: Surat Perjanjian Jual Beli.

- Bahwa surat-surat tersebut ditandatangani oleh Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd pada hari yang sama pada waktu malam hari sekitar akhir Desember 2008 di kantor Dinas Pendidikan atas perintah dari saksi Drs. FATHOR RAKHMAN M.Pd.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. FATHOR RAKHMAN M.Pd yang telah membayarkan harga tanah untuk SMK Suboh tahun anggaran 2008 kepada Terdakwa sebesar Rp. 632.480.000,- padahal harga tanah yang sesungguhnya yang dibayarkan kepada saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU sebesar Rp. 400.000.000,- sehingga terdapat selisih penjualan sebesar Rp. 232.480.000,-.
- Bahwa saksi ISYUNARDI, saksi LISTIN RAHAYU, saksi HARIYONO, saksi KOMARUDIN baru mengetahui didalam Akte perikatan Jual Beli Nomor : 35 dan Nomor : 37 bahwa pembeli tanah mereka adalah Terdakwa setelah dikonfirmasi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo.
- Bahwa Terdakwa membeli tanah seluas 9.440 m<sup>2</sup> tersebut seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan menyampaikan alasan kepada pemilik tanah asal yaitu saksi ISYUNARDI, saksi LISTIN RAHAYU untuk kepentingan pembangunan sekolah SMK Suboh hanya akal-akalan dari Terdakwa agar pemilik tanah tergerak hatinya untuk menjual tanahnya kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. FATHOR RAKHMAN M.Pd melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 232.480.000,-.

Perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd, BIN H. M.ALAWI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, MPd BIN H. M.ALAWI selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan selaku Kepala Seksi SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 821.2/2239/431.304/2008 tanggal 05 Maret 2008, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pada kurun waktu antara bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tahun 2008 diangkat sebagai Kasi SMP mempunyai tugas yaitu melakukan penyusunan program, pemberian petunjuk pembagian tugas penilaian dan pengevaluasian serta penyebarluaskan petunjuk di bidang kegiatan administrasi Sekolah Menengah Pertama, sedangkan fungsinya sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja
  - b. Menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi kurikulum
  - c. Menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi
  - d. Mengolah dan mengembangkan teknis evaluasi
  - e. Menilai dan menyusun bahan evaluasi belajar
  - f. Meneliti dan melayani pengesahan fotokopi ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Tanda Kelulusan (STK) dan dokumen lainnya
  - g. Melayani ijazah hilang, ijazah rusak, ralat ijazah dan dokumen lainnya Sekolah Menengah Pertama
  - h. Menyusun menginventarisasi domukentasi dan laporan hasil evaluasi belajar

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyiapkan rencana pengadaan tenaga guru dan tenaga penjaga
- j. Menyiapkan usaha peningkatan profesi guru
- k. Meneliti mutasi murid
- l. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- m. Mengadakan Penilaian prestasi bawahan, guru sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir
- n. Memberi ijin pembukaan Sekolah Menengah Pertama
- o. Melaksanakan akreditasi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta
- p. Menyiapkan rencana penelitian dan rekomendasi mutasi/ promosi guru/ Kepala SMP
- q. Menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan evaluasi belajar
- r. Mengevaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Nasional
- s. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya.
- t. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- u. Meningkatkan kapasitas SMP melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan Ruang Pengunjung Lain (RPL) yaitu ruang Perpustakaan, Ruang laboratorium IPA, ruang ketrampilan, Rehabilitasi berat, ruang belajar dan pembangunan asrama guru,
- v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- w. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendidikan dasar sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa dalam tahun 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk SMKN 1 Suboh, yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2008 berdasarkan Nomor DPA SKPD: 1.01.01.1.20.00.02.14.03.5.2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo telah memerintahkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd mencari tanah untuk pembangunan gedung SMKN Suboh.
- Bahwa susunan pejabat pengadaan tanah SMKN Suboh adalah sebagai berikut :
  1. Pengguna Anggaran : Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188/33/P/001.2/2008 tanggal 18 Februari 2008.

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Pejabat Pembuat Komitmen / PPTK : Drs. SUEIB YUSFANTO, M.Pd berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor : 188/1534/431.214.1.1/2008 tanggal 10 April 2008.
3. Panitia Pengadaan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188/32/P/001.2/2008, tertanggal 08 Pebruari 2008, sebagai berikut :
  - a. Ketua : DWI TOTOK IRIANTO
  - b. Sekretaris : YUYUN NURJANAH
  - c. Anggota : 1. Dr. SRI AGUSTIN  
2. DIDIK SUPRIYANTO  
3. BUDI UTOMO

- Bahwa berdasarkan Keputusan–Keputusan tersebut di atas Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd tidak termasuk dalam pejabat pengadaan tanah SMK Suboh.
- Bahwa atas perintah saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD kemudian Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd mencari tanah dan bertemu dengan Sdr. SAHRI (Anggota KORAMIL Besuki) dan menyampaikan maksudnya sedang mencari tanah untuk pembangunan SMK Suboh.
- Bahwa kemudian Sdr. SAHRI menemui saksi ISYUNARDI dan menyampaikan bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd mencari tanah  $\pm$  1 Ha untuk pembangunan sekolah dan Sdr. SAHRI menyampaikan kepada saksi ISYUNARDI bahwa harga tanah tersebut Rp. 35.000,-/meter namun saksi ISYUNARDI tidak mau dan meminta harga Rp. 70.000,-/meter, kemudian Sdr. SAHRI menelpon kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd kalau harga tanah tersebut Rp. 70.000,-/meter, tetapi Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd menghendaki harga Rp. 40.000,-/meter, kemudian saksi ISYUNARDI meminta untuk berunding dulu dengan keluarganya, kemudian ISYUNARDI mendatangi saksi HARIYONO (kakak tertua dari saksi TERSISI dan saksi LESTIN RAHAYU) dan menyampaikan bahwa selama tanah tersebut digunakan untuk kepentingan sekolah silahkan saja. Kemudian saksi HARIYONO dan saksi ISYUNARDI ke warung ISYUNARDI dan pada saat itu Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd dan Sdr. SAHRI sudah menunggu di warung milik saksi ISYUNARDI dan kemudian terjadi negosiasi harga yang sementara disepakati sebesar Rp. 40.000,- /meter karena masih menunggu kesepakatan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARIYONO yang akan berunding dengan saksi LISTIN RAHAYU (adik saksi HARIYONO).
- Bahwa keesokan harinya saksi HARIYONO mendatangi rumah saksi LISTIN RAHAYU yang pada saat itu ada suami saksi LISTIN RAHAYU yaitu saksi KAMARUDIN. Kemudian saksi HARIYONO mengatakan bahwa tanah akan dibeli Dinas Pendidikan Situbondo dengan harga Rp. 40.000,-/meter. Kemudian saksi LESTIN RAHAYU keberatan dengan harga tersebut namun akhirnya menyetujuinya karena untuk kepentingan sekolah.
  - Bahwa kemudian saksi Drs, FATHOR RAKHMAN,MPd Bin SAHMUD memerintahkan saksi Drs. SUEIB YUSFANTO, M.Pd, saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO, dan kemudian saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO mengajak saksi ENDE KURNIA RAHADIAN (Badan Pertanahan Kab. Situbondo), saksi BUDIARTO (Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo) untuk mendampingi Terdakwa mensurvei tanah milik saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI dan bertemu dengan saksi ISYUNARDI dan saksi HARIYONO kemudian menunjukkan batas-batas tanah serta fotocopy surat-surat tanah. Dan keesokan harinya dilakukan pengukuran oleh Drs. SUEIB YUSFANTO, M.Pd, saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO, saksi ENDE KURNIA RAHADIAN (Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo), saksi BUDIARTO (Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo) dan Terdakwa dengan didampingi oleh saksi ISYUNARDI.
  - Bahwa kemudian Sdr. SAHRI menyampaikan pesan dari Terdakwa bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 saksi ISYUNARDI diminta datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Dan kemudian pesan tersebut disampaikan kepada saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU, saksi TERSISI dan saksi KAMARUDIN.
  - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 para saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU, saksi TERSISI dan saksi KAMARUDIN datang ke kantor Dinas Pendidikan Situbondo menemui Terdakwa dan pada saat itu ada saksi SUEIB dan saksi GEMBONG JOHAR NUGROHO, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ISYUNARDI dan saksi LESTIN RAHAYU untuk melakukan transaksi jual beli di kantor Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH.
  - Sesampainya di kantor Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH, saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU masuk ke ruangan dan duduk

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH sedangkan Terdakwa hanya mondar mandir keluar masuk ruangan. Setelah saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU menghadap Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH, Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH menyodorkan Akta Jual Beli yang mencantumkan harga tanah sebesar Rp. 60.000,-/meter sedangkan nama pembelinya kosong. Selanjutnya saksi ISYUNARDI bertanya kepada LUKMAN HAKIM GUSTI, SH kenapa harga yang tercantum sebesar Rp. 60.000,- /meter sedangkan harga yang disepakati sebesar Rp. 40.000,-/meter. Selanjutnya LUKMAN HAKIM GUSTI, SH memanggil Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa kenapa ditulis Rp. 60.000,-/meter dan dijawab oleh Terdakwa karena untuk biaya pajak penjualan, administrasi balik nama dan biaya notaris.

- Bahwa walaupun ada keberatan masalah harga dari saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU dan Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH mengetahui bahwa harga tanah yang diterima oleh saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU sebesar Rp. 40.000,-/meter, namun Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH tetap mencantumkan harga sebesar Rp. 60.000,-/meter di dalam akta jual beli tersebut.
- Bahwa Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli tersebut akhirnya ditandatangani juga oleh saksi ISYUNARDI dihadapan Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH tertanggal 15 Desember 2008 bernomor : 37 dengan luas tanah yang dijual 4570 m<sup>2</sup> seharga Rp. 274.200.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan dari pihak pembeli masih kosong belum ada nama dan tandatangannya.
- Bahwa kemudian saksi LISTIN RAHAYU menandatangani Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli dihadapan Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH tertanggal 15 Desember 2008 bernomor : 35 dengan luas tanah yang dijual 4870 m<sup>2</sup> seharga Rp. 292.200.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan dari pihak pembeli masih kosong belum ada nama dan tandatangannya.
- Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan, "apabila pembuatan pencatatan harga kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa terdapat penghadap yang :
  - a. Menolak membubuhkan tandatangannya atau
  - b. Tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut;



hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tersebut seharusnya Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH membuat berita acara di dalam Akta Jual Beli tersebut karena saksi ISYUNARDI, saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI tidak pernah bertemu dengan pembeli.
- Bahwa setelah saksi ISYUNARDI, saksi HARIYONO, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI selaku penjual menandatangani akta jual beli di Kantor Notaris LUKMAN HAKIM GUSTI, SH sedangkan bagian pembelinya masih kosong baik nama maupun tandatangannya selanjutnya para saksi ISYUNARDI, saksi KAMARUDIN, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI diajak oleh Terdakwa ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
- Sesampainya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo saksi KAMARUDIN, saksi LISTIN RAHAYU dan saksi TERSISI menunggu di Musholla sedangkan saksi ISYUNARDI dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke sebuah ruangan dan di ruangan tersebut sudah ada saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan tas kresek warna hitam. Sedangkan sisanya menurut keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di hadapan saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD. bahwa sisa pembayarannya sebesar ± Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) akan ditransfers ke rekening saksi ISYUNARDI.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Desember 2008, saksi ISYUNARDI menerima transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 347.100.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Desember 2008, saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd mengirimkan surat nomor : 027/3840/431.214/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal laporan pengadaan tanah. Dalam surat tersebut saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd melaporkan bahwa tanah yang akan dibeli ada 2 (dua) alternatif, sebagai berikut :
  1. Alternatif pertama :
    - Pemilik tanah : H. SUKARNO
    - Alamat pemilik : Besuki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Tanah : Desa Ketah
- Luas tanah yang dijual : 6000 m<sup>2</sup>
- Luas tanah keseluruhan : 12.500 m<sup>2</sup>

## 2. Alternatif kedua :

- Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
  - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Desember 2008 Terdakwa, saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD mengeluarkan surat Nomor : 027/3841.a/431.214.1/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal pelaksanaan pengadaan tanah untuk SMK Suboh yang menunjuk dan menetapkan lokasi tanah sebagai berikut :
  - Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
  - Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
  - Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
  - Luas tanah yang dijual :
    - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
    - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
  - Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengirimkan surat nomor : 027/3859i/431.214.1/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal permintaan penawaran harga tanah, kepada

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang isinya yaitu meminta kepada saksi saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD. untuk segera mengajukan penawaran harga tanah dan dibawa pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Desember 2008

Jam : 08.00 WIB

Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo

Acara : Rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh.

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Desember 2008, terdakwa mengirimkan surat Nomor : -, perihal: Harga Penawaran Tanah, kepada saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang isinya permintaan penawaran harga tanah sebagai berikut :

Nama : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd

Tempat Tgl. Lahir : Sidoarjo, 17-07-1962

Alamat : Griya Besuki Mulya Blok A Nomor 1 Rt.01  
Rw.06 Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Dengan ini mengajukan penawaran harga tanah untuk kegiatan pengadaan tanah SMKN 1 Suboh yang akan dipergunakan sebagai lokasi bangunan gedung SMKN 1 Suboh bagi kepentingan pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan luas tanah 9.440 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengirimkan surat Nomor : 027/3862/431.214.1/2008, perihal usulan penetapan harga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo (saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD) yang isinya sebagai berikut :
- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Surat Penawaran Harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, untuk pekerjaan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Nomor : 027/3863/431.214.1 tanggal 17 Desember 2008, dengan ini disampaikan Usulan Penetapan Harga Pembelian Tanah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01  
RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh,  
Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli,  
tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
  - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli,  
tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Harga penawaran : Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima  
puluh juta rupiah )
- Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- ( enam ratus tiga  
puluh dua juta empat ratus delapan  
puluh ribu rupiah )
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Drs. SUIEB YUSFANTO,  
M.Pd membuat berita acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi nomor :  
027/3863.a/431.214,1/2008, Kegiatan : Pengadaan Tanah SMKN 1  
Suboh, Pekerjaan : Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh bertempat di  
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, yang berkesimpulan  
bahwa harga kegiatan pengadaan tanah SMKN 1 Suboh untuk pekerjaan  
Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh dimaksud yang terletak di Desa  
Buduan Kecamatan Suboh sebagai berikut :
  - Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
  - Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01  
RW 06, Kecamatan Besuki
  - Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh,  
Kabupaten Situbondo
  - Luas tanah yang dijual :
    - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli,  
tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
    - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli,  
tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
  - Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
  - Harga penawaran : Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima  
puluh juta rupiah )

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- ( enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah )

Dan hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi tersebut dapat diusulkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo untuk ditetapkan Persetujuan Harga Hasil Negosiasi dan juga disetujui oleh Terdakwa selaku pemilik tanah.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD membuat Surat Keputusan Nomor : 027/3864.a/431.214.1/2008 tentang Penetapan Harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, Untuk pekerjaan : Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh. Yang memutuskan tentang Penetapan Harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, untuk pekerjaan pengadaan tanah SMKN 1 Suboh. Dengan isi pasal sebagai berikut :

Pasal 1 : Dengan Keputusan ini menetapkan harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh, untuk pekerjaan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh.

Pasal 2 : Pemilik Tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :
  - a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
  - b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga penawaran : Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pasal 3 : Segala biaya dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008, dengan Kode Rekening : 5 2 3 01 03 8 (Belanja Modal Pengadaan Saran Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan).

Pasal 4 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat Keputusan Nomor : 027/3873.a/431.214.1/2008 tentang Penetapan Penyedia Barang atau Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN 1 Suboh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 027/3877/431.214.1/2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Terdakwa selaku pemilik tanah mengetahui saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dijelaskan tentang pembelian sebidang tanah :

- Pemilik tanah : Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd
- Alamat pemilik : Griya Besuki Mulya Blok A No. 1 RT. 01 RW 06, Kecamatan Besuki
- Lokasi tanah : Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
- Luas tanah yang dijual :

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4.570 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 35
- b. 4.870 m<sup>2</sup> : Dengan bukti kepemilikan Akta Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 Desember 2008, Nomor 37
- Luas tanah keseluruhan : 9.440 m<sup>2</sup>
- Harga Hasil Negosiasi : Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk untuk pembayaran pajak yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 diterbitkan surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor: 138/SPP/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 kepada pengguna anggaran Dinas pendidikan Kabupaten Situbondo yang ditandatangani oleh saksi HJ. Wiwik Sutarti, S.Sos . M.Si selaku bendahara pengeluaran mengetahui saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 632.480.000,- dengan dilampiri Surat Permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 138/SPP/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 yang ditandatangani oleh saksi HJ. Wiwik Sutarti, S.Sos.M.Si selaku Bendahara pengeluaran dan mengetahui saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan ( SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 138/SPP/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 yang ditandatangani oleh saksi HJ. Wiwik Sutarti, S.Sos.M.Si selaku bendahara pengeluaran mengetahui saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd bin SAHMUD menerbitkan surat perintah membayar (SPM) Nomor: 138/SPM/LS/1.01.01/XII/tahun 2008 yang isinya untuk belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan sebesar Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empat ratus delapan puluh ribu rupiah), ke rekening Bank Jatim Nomor: 0543001122 An. Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd (Terdakwa).

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sdr. Drs. HARYADI TEJO LAKSONO, Msi menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 05584/LS/XII/2008 yang isinya untuk keperluan belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan kegiatan pengadaan tanah untuk bangunan sekolah sesuai surat perjanjian jual beli Nomor: 027/3877/431.214.1/2008 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 saksi Drs.FATHOR RAKHMAN M.Pd selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku penjual tanah dan bendahara pengeluaran Hj. WVIK SUTARTI, S.Sos, M.Si menandatangani bukti pengeluaran uang nomor: 319 untuk belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan kegiatan pengadaan tanah untuk bangunan sekolah sesuai dengan surat perjanjian jual beli nomor: 027/3877/431.214.1/2008 sebesar Rp. 632.480.000,-.
- Bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh saksi Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd sebagai berikut :
  1. Surat Nomor: 027/3840/431.214/2008 tanggal 15 Desember 2008 perihal laporan pengadaan tanah
  2. Surat Nomor : 037/3859.1/431.214.1/2008 tanggal 16 Desember 2008 perihal permintaan penawaran harga tanah.
  3. Surat Nomor: 027/3862/431.214.1/2008, tanggal 17 Desember 2008 perihal Usulan penetapan harga
  4. Surat Nomor: 027/3863/431.214.1/2008 tanggal 17 Desember 2008 perihal Berita acara evaluasi, Kalsifikasi, dan negosiasi
  5. Surat nomor: 027/3873/431.214.1/2008 tanggal 18 Desember 2008, perihal : keputusan pekerjaan pengadaan tanah
  6. Surat Nomor: 027/3877/431.214.1/2008 tanggal 18 Desember 2008 perihal: Surat Perjanjian Jual Beli.
- Bahwa surat-surat tersebut ditandatangani oleh Drs. SUIEB YUSFANTO, M.Pd pada hari yang sama pada waktu malam hari sekitar akhir Desember 2008 dikantor Dinas Pendidikan atas perintah dari saksi Drs.FATHOR RAKHMAN M.Pd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs.FATHOR RAKHMAN M.Pd yang telah membayarkan harga tanah untuk SMK Suboh tahun anggaran 2008 kepada yang Terdakwa sebesar Rp. 632.480.000,- padahal harga tanah yang sesungguhnya yang dibayarkan kepada saksi ISYUNARDI dan saksi LISTIN RAHAYU sebesar Rp. 400.000.000,- sehingga terdapat selisih penjualan sebesar Rp. 232.480.000,-.
- Bahwa saksi ISYUNARDI, saksi LISTIN RAHAYU, saksi HARIYONO, saksi KOMARUDIN baru mengetahui didalam Akte perikatan Jual Beli Nomor: 35 dan Nomor: 37 bahwa pembeli tanah mereka adalah Terdakwa setelah dikonfirmasi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
  - a. Menyalahgunakan wewenang
  - b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Bahwa Terdakwa membeli tanah seluas 9.440 m<sup>2</sup> tersebut seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan menyampaikan alasan kepada pemilik tanah asal yaitu saksi ISYUNARDI, saksi LISTIN RAHAYU untuk kepentingan pembangunan sekolah SMK Suboh hanya akal-akalan dari Terdakwa agar pemilik tanah tergerak hatinya untuk menjual tanahnya kepada Terdakwa demi untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli tanah seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi ISYUNARDI, saksi LISTIN RAHAYU dan kemudian Terdakwa menjual kembali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo seharga Rp. 632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pendidikan Dinas Kabupaten Situbondo Terdakwa telah secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan tanah SMK Suboh tersebut.

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Drs. MASYHUDI, M.Pd, BIN H. M.ALAWI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbundo, tanggal 31 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd Bin H.M. ALAWI tidak terbukti bersalah Turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd Bin H.M. ALAWI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd Bin H.M. ALAWI terbukti bersalah TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd Bin H.M. ALAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan,dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 116.240.000,- (seratus enam belas juta dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA Bank Jatim A.n. Drs. MOH. MASHYUDI, No. Rek. 0543001122.

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kwitansi dari Drs. MUHAMMAD MASHYUDI tertanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 594.620.000,- untuk pembayaran pembelian tanah seluas 9.977 m<sup>2</sup>.

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd Bin H.M. ALAWI .

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd Bin H.M. ALAWI .

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 428/Pid.B/2010/PN.STB., tanggal 2 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd bin H. M. ALAWI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya / mereka, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd bin H. M. ALAWI tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd bin H. M. ALAWI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 15 Desember 2008,
  - b. Salinan Akta Kuasa Nomor 36 tanggal 15 Desember 2008,
  - c. Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 15 Desember 2008,
  - d. Salinan Akta Kuasa Nomor 38 tanggal 15 Desember 2008,
  - e. Akta Pembagian Hak Bersama,
  - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 743 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo atas nama Isyunardi,
  - g. Berkas pengadaan tanah SMK Negeri I Suboh Tahun Anggaran 2008,
  - h. Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 821.2/2190/431.304/2008 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Drs. MOH. MASYUDI, M.Pd. ,
  - i. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 8212 / 2239 / 431.304 / 2008,
  - j. Surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.2/2239/431.304/2008,

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agrarai ,
- l. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ,
- m. Kwitansi tertanggal Besuki 28 Desember 2008, selanjutnya bukti surat di beri tanda T – 13 ;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA Bank Jatim atas nama Drs. MOH. MASYHUDI, Nomor Rekening : 0543001122.
- o. 1 ( satu ) lembar kwitansi dari Drs. MUHAMMAD MASHYUDI tertanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 594.620.000,- untuk pembayaran pembelian tanah seluas 9.977 m<sup>2</sup>

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd bin H. M. ALAWI.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd bin H. M. ALAWI dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/2011/PN.Stb. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Mei 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 25 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 02 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 25 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terdapat pengingkaran dan manipulasi fakta hukum

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011





persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan maupun dalam berita acara persidangan sehingga dalam memutus perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo telah mempergunakan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebagaimana mestinya yaitu : Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, menerangkan yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta berhubungan dengan barang bukti yang mempunyai nilai alat bukti yang sah sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan dalam amar putusan perkara aquo (vide halaman 94 s/d halaman 102).

Bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi Isyunardi, Haryono, Listin Rahayu menerangkan tanah miliknya dijual kepada Diknas Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan SMK Suboh bukan kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYUDI MPd Bin H.M. ALAWI secara pribadi dan para saksi mengetahui ternyata tanah miliknya telah diakui kepemilikannya atas nama Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYUDI MPd Bin H.M. ALAWI di persidangan.

2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo tidak konsisten dalam memutus perkara ini serta dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo, sehingga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Majelis Hakim membuat pertimbangan dalam perkara ini masuk dalam ranah perdata karena dilihat dari proses jual beli yang telah dilakukan oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYUDI MPd Bin H.M. ALAWI dengan para saksi (Isyunardi, Haryono dan Listin Rahayu) namun Majelis Hakim tidak melihat fakta dalam persidangan bahwa proses dalam transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan tidak wajar dan prosesnya tidak benar yaitu bahwa dalam transaksi pengadaan tanah untuk SMA Suboh para saksi pemilik tanah menjual kepada Diknas Kabupaten Situbondo tersebut, para saksi menjual tanah miliknya kepada Diknas Kabupaten Situbondo untuk digunakan gedung sekolah SMK Suboh dengan harga yang jual beli tanah tersebut dalam kesepakatan harga tanah Rp.40.000,-/m<sup>2</sup> secara real namun dalam akta dikalkulasi harga tanah menjadi Rp.60.000,-/m<sup>2</sup> tetapi dalam proses tersebut tidak dilakukan oleh panitia pengadaan tanah justru Terdakwa yang tidak termasuk dalam panitia tersebut atas perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli tanah dengan para saksi pemilik tanah, kemudian Terdakwa sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo melakukan pengukuran tanah untuk SMK Suboh selanjutnya Terdakwa mengatasnamakan tanah tersebut dengan nama pribadi Terdakwa dikemudian hari tertulis nama pribadi Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYUDI MPd Bin H.M. ALAWI dalam akta jual beli padahal para saksi pemilik tanah tidak pernah menjual tanahnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan seolah-olah menjual tanah tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dari harga Rp.60.000,-/m<sup>2</sup> menjadi harga Rp.67.000,-/m<sup>2</sup> sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.27.000,-/m<sup>2</sup> sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam pengadaan tanah tersebut sebesar Rp.25.000.000,- sedangkan pada saat pengukuran tanah untuk SMK Suboh tidak dilakukan oleh panitia pengadaan, dalam transaksi tersebut tidak melibatkan panitia dan tidak dilakukan melalui pelelangan sebagaimana mestinya tetapi melalui proses tidak wajar, sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim telah membuat pertimbangan yang memuat dalam putusan tersebut terjadi ketidakkonsistenan yaitu sisi lain Majelis Hakim membuat pertimbangan yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Subsidiar sedangkan disisi lain Majelis Hakim membuat pertimbangan yang bertolak belakang dengan fakta hukum di persidangan menyatakan bukan perbuatan pidana dalam pertimbangan pada amar putusannya dan selanjutnya ketidakkonsistennya Majelis Hakim terjadi pula dalam membuat pertimbangan hukum pada amar putusan dalam perkara yang sama yaitu perkara atas nama Terdakwa Drs. Fathor Rahman, MPd Bin Sahmud yang diputus pada tanggal 22 Pebruari 2011 dengan nomor perkara : 346/Pid.B/2011/PN.STB (proses kasasi) telah di putus dengan putusan bebas di mana perkara Terdakwa tersebut berhubungan dengan perkara a quo sedangkan perkara a quo diputus dengan putusan onslagh oleh Majelis Hakim yang sama, padahal kami Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada mereka dengan dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap perkara tersebut.

3. Oleh karena alasan tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo sangat tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYUDI MPd Bin H.M. ALAWI sebagaimana putusan tersebut di atas yang seharusnya perbuatan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYUDI MPd Bin H.M. ALAWI dalam perkara

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian yuridis dalam pembuktian unsur-unsur pasal pada dakwaan Pertama Subsidaire vide halaman 114 s/d 121 yang termuat dalam putusan perkara a quo di mana dalam pembuktian unsur-unsur pasal tersebut, Terdakwa telah dinyatakan perbuatan Terdakwa terbukti dan terpenuhi secara hukum maka seharusnya Majelis Hakim tidak melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum pada perkara a quo.

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu kejahatan/tindak pidana maka Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum Penuntut Umum, menurut kami Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan "jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum", tidak sependapat karena dalam perkara ini perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan/suatu tindak pidana yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, merujuk M. YAHYA HARAHAP,SH. dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN dan PENERAPAN KUHP halaman 331 bahwa yang dimaksud dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum berdasar kriteria :

1. Apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Tetapi sekalipun terbukti Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Sehingga yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada pernyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut "tidak merupakan tindak pidana", tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat, dengan demikian karena dalam perkara ini perbuatan Terdakwa termasuk dalam suatu perbuatan/suatu tindak pidana yang termasuk di dalam ruang pidana, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada amar putusan halaman 117 s/d 119 Majelis Hakim telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti terpenuhi melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Pasal 2 ayat (1) seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut di



atas melakukan pelelangan sedangkan tupoksi Terdakwa selaku Kasi SMP dan tidak sebagai panitia tidak mempunyai kewenangan, namun justru Terdakwa secara aktif ikut serta dalam pengadaan tanah untuk SMK yang bukan kapasitasnya yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian negara sehingga perbuatan Terdakwa baik secara formil maupun materiil telah memenuhi perbuatan tindak pidana korupsi hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim yang menyatakan terbukti dan terpenuhi maka seharusnya Majelis Hakim tidak memutus perkara a quo dengan putusan ontslag dan Majelis Hakim seharusnya memutus perkara a quo dengan putusan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak tepat dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tunduk pada hukum perdata, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku pejabat pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang didelegasi untuk mencari tanah untuk pembangunan gedung SMK Subah, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangannya yaitu malah membeli tanah dari saksi Isyunardi dan Listin Rahayu atas nama pemiliknya dengan cara menandatangani akte jual beli di mana pihak pembeli namanya dikosongkan.

Pihak sekolah kemudian membeli tanah tersebut dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.232.480.000,-.

Terdakwa dengan demikian telah berhasil menguntungkan dirinya sekedar dalam pembelian tanah a quo ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas judex facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 428/Pid.B/2010/PN.STB tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi.



**KESATU**

**PRIMAIR**

: Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR**

: Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

: Perbuatan Terdakwa Drs. MASYHUDI, M.Pd Bin H.M. ALAWI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf I jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain, Atau Suatu Korporasi ;
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara ;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;
5. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun saksi yang dapat menjelaskan kontribusi saksi Drs. Fathor Rakhman M.Pd bin Sahmud untuk memperkaya Terdakwa yang dibeli tanahnya dengan prosedur yang tidak benar, ataupun





tidak dapat dibuktikan adanya sejumlah aliran dana yang dinikmati saksi Drs. Fathor Rakhman M.Pd bin Sahmud dari Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa tidak terbukti secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tapi sesuai dakwaan kesatu primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi.
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan, atau Kedudukan.
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara.
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.
6. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang per-seorangan atau badan hukum termasuk korporasi yang dapat menjadi subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan padanya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd bin H. M. ALAWI sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Berdasar pertimbangan tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tindakan bagian keuangan Pemda Kabupaten Situbondo yang telah mem-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan harga tanah untuk SMK Suboh pada tahun Anggaran 2008 kepada Terdakwa sebesar Rp.632.480.000,- yang dibeli pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Situbondo setidak-tidaknya telah memberi keuntungan materi kepada Terdakwa dibandingkan dengan harga semula Terdakwa membeli tanah tersebut dari saksi Isyunardi, Hariyono, Kamarudin, dan Listin Rahayu setidak-tidaknya Terdakwa mendapat keuntungan Rp.66.080.000,-.

Berdasar pertimbangan tersebut di atas unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

- Bahwa Terdakwa selaku Kasi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo namun tidak selaku Panitia pengadaan tanah SMK Suboh yang terletak di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengadaan tanah seluas 9977 m<sup>2</sup> untuk SMK Suboh yang terletak di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Terdakwa telah melakukan penawaran, negosiasi dan penandatanganan berita acara pelepasan serta dokumen-dokumen transaksi jual beli tanah yang tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya dalam waktu yang singkat dan tidak semestinya dan hanya melibatkan Panitia pengadaan tanah yaitu PPTK yang telah diperintahkan oleh saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, Mpd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dan sekaligus pengguna anggaran untuk membeli tanah milik para saksi Isyunardi, saksi Listin Rahayu, saksi Haryono dan saksi Tersisi yang berdasarkan akte jual beli notaris Lukman beratas nama Terdakwa sehingga Terdakwa telah bertindak seolah-olah selaku pemilik tanah asli / asal (para saksi ISYUNARDI, HARYONO, LISTIN RAHAYU dan TERSISI).

Berdasar pertimbangan tersebut di atas unsur menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dalam tahun 2008 Dinas Pendidikan Nasional melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk SMKN I Suboh yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Situbondo.

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi, klarifikasi dan Negoisasi Surat Penawaran Harga Kegiatan Pengadaan Tanah SMKN I Suboh APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Tanah SMKN I Suboh telah diperoleh harga hasil negoisasi sebesar Rp.632.480.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp.566.400.000,- maka terdapat selisih antara harga hasil negoisasi dengan biaya yang telah dikeluarkan yaitu sebesar Rp.632.480.000,- - Rp.566.400.000,- jadi sekurang-kurang uang sebesar Rp.66.080.000,- memiliki potensi merugikan keuangan negara.

Ad. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

- Bahwa saksi Drs. FATHOR RAKHMAN, M.Pd Bin SAHMUD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan saksi Sueib Yusufanto membeli tanah milik Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd Bin SAHMUD (pegawai Diknas Kabupaten Situbondo selaku Kasi SMP) dan melakukan transaksi jual beli untuk pengadaan tanah SMKN Suboh selanjutnya atas perintah saksi Drs Fathor Rakhman tersebut Terdakwa dan saksi Sueib Yusufanto selaku PPTK panitia pengadaan tanah melakukan penawaran dan negoisasi dan penandatanganan berita acara dokumen pengadaan tanah SMK Suboh hingga dilaksanakan pencairan dana anggaran pengadaan tanah sebesar Rp. 632.480.000,- yang dilakukan oleh saksi Hj. Wiwik Sutarti, S.Sos yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen lalu saksi Hj. Wiwik Sutarti, S.Sos melakukan pencairan dana pengdaan tanah dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa melalui Bank Jatim Cabang Situbondo dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs Fathor Rakhman telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 232.480.000,- (dua ratus dua puluh dua empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Ad. 6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan di-



hubungan dengan barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa selaku Kasi SMP dan tidak selaku Panitia pengadaan tanah untuk SMK Suboh dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan dana anggaran pengadaan tanah oleh Diknas Kabupaten Situbondo yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Situbondo sebesar Rp. Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan dana pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan sejumlah Rp. 232.480.000,- yang Terdakwa lakukan sejak transaksi jual beli dengan pemilik tanah asli yaitu para saksi Isyunardi, Haryono, Listin Rahayu dan Tersisi dengan pihak Diknas pada tanggal 16 Desember 2008 dengan harga kesepakatan Rp. 40.000 permeter dan pembayaran yang diterima oleh para saksi Isyunardi, Haryono, Listin Rahayu dan Tersisi sejumlah Rp.397.000.000,- dan atas perintah Terdakwa saksi Agung Hariyanto mencantumkan harga tanah dalam akta jual beli yang diterbitkan oleh Notaris Lukman Hakim, SH permeter Rp. 60.000,- dengan jumlah global sejumlah Rp. 594.620.000,- nama pada pihak pembeli masih kosong setelah akte jual beli ditandatangani oleh para saksi Isyunardi, Haryono, Listin Rahayu dan Tersisi yang selanjutnya pada akte jual beli tersebut pihak Dinkas di atas namakan Terdakwa, selanjutnya saksi Sueib Yusufanto selaku PPTK yang ditunjuk oleh saksi Drs Fathor Rakhman, MPd dan saksi Drs Fathor Rakhman, MPd memerintahkan saksi Sueib Yusufanto untuk membeli tanah Terdakwa yang baru dibeli dari para saksi Isyunardi, Haryono, Listin Rahayu dan Tersisi maka selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2008 melakukan penawaran dengan saksi Sueib Yusufanto selaku PPTK kemudian dilanjutkan pada tanggal 17 Desember 2008 Terdakwa melakukan negoisasi dan pada tanggal 18 Desember 2008 Terdakwa menandatangani berita acara negoisasi serta dokumen-dokumen lalu dokumen-dokumen tersebut oleh saksi Sueib Yusufanto diserahkan kepada saksi Hj. Wiwik Sutarti S. Sos selaku bendahara dinas yang selanjutnya untuk dilakukan pencairan dana pengadaan tanah SMK Suboh yang tidak melalui prosedur dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya kemudian pada tanggal 23 Desember 2008 saksi Hj. Wiwik Sutarti S. Sos melakukan pencairan dana pengadaan tanah untuk SMK Suboh sebesar Rp. 632.480.000,- ke rekening pribadi Terdakwa melalui transfer Bank Jatim Cabang Situbondo dengan SPPLS yang ditandatangani oleh saksi Hj. Hj. Wiwik Sutarti S. Sos dan saksi Drs FATHOR

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



RAKHMAN,MPd sehingga dalam beberapa waktu tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa rangkaian perbuatan yang saling berhubungan.

Bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut satu dengan perbuatan yang lainnya saling berkaitan, sehingga merupakan rangkaian beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian unsur “ **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” telah terbukti.

Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan di atas Terdakwa Drs. Muhammad Masyhudi M.Pd Bin H.M. Alawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar untuk memberantas KKN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dipidana ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan sebagai pendidik dilingkungan sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 428/Pid.B/2010/PN.STB., tanggal 2 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 428/Pid.B/2010/PN.STB., tanggal 2 Mei 2011 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd Bin H.M. ALAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd Bin H.M. ALAWI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd Bin H.M. ALAWI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 15 Desember 2008,
  - b. Salinan Akta Kuasa Nomor 36 tanggal 15 Desember 2008,
  - c. Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 15 Desember 2008,
  - d. Salinan Akta Kuasa Nomor 38 tanggal 15 Desember 2008,
  - e. Akta Pembagian Hak Bersama,

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011



- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 743 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo atas nama Isyunardi,
- g. Berkas pengadaan tanah SMK Negeri I Suboh Tahun Anggaran 2008,
- h. Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 821.2/2190/431.304 / 2008 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama Drs. MOH. MASYUDI, M.Pd. ,
- i. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 8212 /2239 /431.304 /2008,
- j. Surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.2/2239/431.304/ 2008,
- k. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agrari ,
- l. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ,
- m. Kwitansi tertanggal Besuki 28 Desember 2008, selanjutnya bukti surat di beri tanda T – 13 ;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA Bank Jatim atas nama Drs. MOH. MASYHUDI, Nomor Rekening : 0543001122.
- o. 1 ( satu ) lembar kwitansi dari Drs. MUHAMMAD MASHYUDI tertanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 594.620.000,- untuk pembayaran pembelian tanah seluas 9.977 m<sup>2</sup>

Dikembalikan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd bin H. M. ALAWI.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 oleh Dr. Drs. H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH. dan H. Surachmin, SH. MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ M.S. Lumme,SH.

Ttd/ H. Surachmin, SH.MH.

Ketua :

Ttd/ Dr. Drs. H. Mansur Kartayasa,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tuty Haryati,SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO,SH.MH.**

NIP. 040 044 338

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 1845 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)